



KEPALA DESA MANJUNG  
KECAMATAN BARAT  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG  
NOMOR : 188/44/Kept/403.412.7/2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI DESA MANJUNG KECAMATAN BARAT  
KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA MANJUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan;
  - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Desa Manjung tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Manjung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek

Kedokteran;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis.
18. Surat Edaran Bupati Magetan No400.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi Program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Manjung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Manjung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Manjung  
Pada tanggal : 1 Oktober 2025

KEPALA DESA MANJUNG,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG  
 NOMOR :188/44/Kept/403.412.7/2025  
 TENTANG TIM PERCEPATAN  
 PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI  
 DESA MANJUNG

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
 DI DESA MANJUNG KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA		JABATAN POKOK
1.	Pembina	Ir. MUH SALIM		Camat Barat
2.	Pelindung	ARDI SUSILA NUGROHO		Babinkamtibmas Desa Manjung
		SIGIT SETIONO		Babinsa Desa Manjung
3.	Ketua	LINDA EKOWATI		Kepala Desa Manjung
4.	Wakil Ketua	RHISMA YULIANA P		Ketua TP PKK Desa Manjung
5.	Sekretaris	RUVIANTI P		Kader Pustu
6.	Bendahara	JURATMI		Kaur Keuangan
7.	Anggota	1	UMMI ISTIQOMATUS S	Perawat Desa
		2	CICIK CAHYAWATI	Bidan Desa
		3	SUKARNO	Perangkat Desa
		4	PARNO	Ketua RW 01
		5	YATNO	Ketua RW 02
		6	MULYANTO	Ketua RW 03
		7	JONO ISWAHYONO	Ketua RW 04
		8	JARWO	Ketua RW 05
		9	SUHARIYANTO	Ketua RW 06
		10	AGUS SUPRIYANTO	Ketua RT 01
		11	PARWOTO	Ketua RT 02
		12	UGIK PUJANTORO	Ketua RT 03
		13	SUWARTO	Ketua RT 04

	14	PUGUH HARIANTO	Ketua RT 05
	15	DARSO	Ketua RT 06
	16	KHOIRUL ANAM	Ketua RT 07
	17	SUYATNO	Ketua RT 08
	18	SUNYOTO	Ketua RT 09
	19	YAYUK YUHARNANI	Ketua RT 10
	20	BAMBANG SUTARNO	Ketua RT 11
	21	SUPRIYADI	Ketua RT 12
	22	BAMBANG S	Ketua RT 13
	23	SUROTO	Ketua RT 14
	24	JOKO SUPRAYITNO	Ketua RT 15
	25	JAIMUN	Ketua RT 16
	26	ENI PRASETYOWATI	Ketua RT 17
	27	EDY SUPARNI	Ketua RT 18
	28	DASAR	Ketua RT 19
	29	JONI JANUARI	Ketua RT 20
	30	SITI NUR ROHMAH	Kader TBC
	31	AGUS HARIANTO	Kader TBC
	32	TIKA SUFITRI	Kader ILP

KEPALA DESA MANJUNG,



**LINDA EKOWATI**